

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2018

Kpt Nomor 426/RT.01.3/7313/2021, 4 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

ABSTRAK : - Bahwa Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya merupakan beban bagi keuangan Negara, sehubungan dengan hal tersebut terhadap BMN KPU yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan Negara perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan, untuk melaksanakan maksud tersebut perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang BMN pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 111/PMK.06/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.

CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Oktober 2021.
- Lampiran 1 Halaman.